



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 879 TAHUN 2025

TENTANG

DAYA TAMPUNG DAN POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Strata Satu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun Akademik 2026/2027, perlu ditetapkan daya tampung mahasiswa masing-masing program studi, sebagai pedoman dalam penerimaan jumlah mahasiswa setiap program studi dilingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan.

- Mengingat 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 30 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.11/3/05299 Tanggal 19 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG  
DAYA TAMPUNG DAN POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU STAIN SULTAN  
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN AKADEMIK 2026/2027.

- KESATU : Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026/2027, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Daya tampung mahasiswa baru seperti tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini, digunakan sebagai pedoman penerimaan mahasiswa baru STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun Akademik 2026/2027;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bintan  
Pada tanggal 12 Desember 2025  
KETUA,

Dr. H. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag.

Lampiran  
Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Sultan Abudrrahman Kepulauan Riau  
Nomor : 879 Tahun 2025  
Tentang  
Daya Tampung dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana  
Tahun Akademik 2026/2027

**STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**  
**REKAPITULASI PAGU PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SPAN-UM-MANDIRI T.A. 2026/2027**

NO	PROGRAM STUDY	JENJANG	KELOMPOK UJIAN	PAGU TAHUN 2026	SPAN	UM	MANDIRI
1	Hukum Ekonomi Syariah	S1	IPS	70	21	28	21
2	Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)	S1	IPS	70	21	28	21
3	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	S1	IPS	70	21	28	21
4	Manajemen Pendidikan Islam	S1	IPS	70	21	28	21
5	Manajemen Bisnis syariah	S1	IPS	110	33	44	33
6	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S1	IPS	70	21	28	21
7	Tadris Bahasa Inggris	S1	IPS	70	21	28	21
8	Komunikasi dan Penyiaran Islam	S1	IPS	60	18	24	18
9	Pendidikan Bahasa Arab	S1	IPS	60	18	24	18
10	Akuntansi Syariah	S1	IPS	80	24	32	24
11	Pendidikan Agama Islam	S1	IPS	110	33	44	33
12	Manajemen Pendidikan Islam	S2	-	50	-	-	50
JUMLAH				890	252	336	302



Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

Dr. H. Muhammad Faisal, M. Ag